

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI DESA TOPORE

¹Andi Sukrianto, ²Muhammad Rusli, ³Muhammad Halwan

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa

Email: andisukrianto03@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to understand the role of the village in preventing and reducing integrated stunting in Topore Village, Papalan District, Mamuju Regency and to find out the obstacles encountered in preventing and reducing integrated stunting in Topore Village, Papalan District, Mamuju Maya Regency. The results of this study indicate that the role of the village in preventing and reducing stunting is integrated in Topore Village, Papalan District, Mamuju Regency based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction and Mamuju. District Regent Regulation Number 31 concerning Prevention and Reduction of Stunting integrated with carrying out convergence prevention of stunting through a work plan for the implementation of stunting prevention which includes maternal and child health intervention services; integrated nutritional counseling, provision of clean water and sanitation; social protection and early childhood services. Furthermore, related to the obstacles faced in preventing and reducing stunting in Topore village, including regarding the implementation of programs such as socialization that is not optimal regarding the different understanding of the community in responding to the problem of stunting, provision of food and vitamin supplements as part of supporting intervention activities that cannot be fulfilled properly as well as the culture and beliefs of society that considers a short child's body is often seen as a result of inheritance from their parents.

Keywords: Village Role, Stunting, Stunting Prevention

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju Maya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju didasarkan pada Perpres Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi dengan menjalankan konvergensi pencegahan stunting melalui Rencana kerja pelaksanaan pencegahan stunting yang dilakukan diantaranya dengan layanan intervensi kesehatan ibu dan anak; konseling gizi terpadu, penyediaan air bersih dan sanitasi; perlindungan sosial dan layanan PAUD. Selanjutnya, terkait hambatan yang dihadapi dalam pencegahan dan penurunan stunting di desa Topore diantaranya menyangkut pelaksanaan program seperti sosialisasi yang kurang maksimal terkait pemahaman masyarakat yang berbeda dalam menanggapi masalah stunting, penyediaan makanan dan suplemen vitamin sebagai bagian dari kegiatan intervensi pendukung yang tidak dapat terpenuhi dengan baik serta budaya dan kepercayaan masyarakat yang menganggap tubuh anak yang pendek sering dilihat sebagai hasil turunan dari para orangtuanya.

Kata Kunci: Peran Desa, Stunting, Pencegahan Stunting

PENDAHULUAN

Stunting¹ merupakan gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak-anak yang didefinisikan sebagai stunting jika tinggi badan anak tersebut menurut usia mereka lebih dari dua standar deviasi di bawah median Standar Pertumbuhan Anak World Health Organization (WHO). Stunting atau tumbuh pendek bukan dikarenakan oleh pengaruh genetik. Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa pertumbuhan pendek terjadi sebagai akibat dari adanya gangguan pertumbuhan pada usia dini bahkan dapat berawal dari dalam kandungan ibu. Ibu hamil yang kurang energi kronis (KEK) dapat melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah (BBLR) karena kurus, pendek atau keduanya. Teori Barker² menyebutkan, gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan berisiko jangka panjang terjadinya penyakit degeneratif pada usia dewasa.

Stunting dapat didiagnosis melalui indeks antropometrik tinggi badan menurut umur yang menggambarkan pertumbuhan linier yang dicapai pada pra dan pasca persalinan dengan indikasi kekurangan gizi jangka panjang, akibat dari gizi yang tidak memadai dan atau kesehatan.³ Stunting merupakan pertumbuhan linear yang gagal untuk mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk dan penyakit. Stunting merupakan juga kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya.

Stunting juga merupakan kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya dan memiliki penyebab utama kekurangan nutrisi.⁴ Banyak yang tidak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh si kecil. Hanya saja, perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu stunting, sedangkan anak stunting pasti terlihat pendek. Anak masuk ke dalam kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah -2 standar deviasi (SD). Terlebih lagi, jika kondisi ini dialami anak yang masih di bawah usia 2 tahun dan harus ditangani dengan segera dan tepat.

Masalah stunting terkait masalah kesehatan yang merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu. Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur, serta berat badan lahir rendah (BBLR). Kondisi tidak tercukupinya asupan gizi anak ini biasanya tidak hanya terjadi setelah ia lahir saja, melainkan bisa dimulai sejak ia masih di dalam kandungan. Lebih lanjut, masalah gizi, khususnya stunting

¹ Mahvish Ponum et al., "Stunting Diagnostic and Awareness: Impact Assessment Study of Sociodemographic Factors of Stunting among School-Going Children of Pakistan," *BMC Pediatrics*, 2020, <https://doi.org/10.1186/s12887-020-02139-0>.

² Atikah Rahayu, 2018, "Study Guide – Stunting Dan Upaya Pencegahannya Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat", CV. Mine, Yogyakarta.

³ Kinanti Rahmadhita, "Permasalahan Stunting Dan Pencegahannya," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 2020, <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>.

⁴ Nurchalisah Basri, Mansur Sididi, and Sartika, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita (24-36 Bulan)," *Window of Public Health Journal*, 2021, <https://doi.org/10.33096/woph.v1i5.98>.

,menghambat perkembangan anak muda, dengan dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya.

Studi yang ada menunjukkan bahwa anak pendek sangat berhubungan dengan prestasi pendidikan yang buruk, lama pendidikan yang menurun dan pendapatan yang rendah sebagai orang dewasa. Anak-anak pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan miskin, kurang sehat dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular. Oleh karena itu, anak pendek merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi anak kerdil (stunting) yang tinggi. Tantangan terbesar dalam pencegahan stunting adalah memastikan pelaksanaan program, kegiatan, dan sumber pembiayaan terkait pencegahan stunting dapat terlaksana secara terpadu atau konvergen di tingkat Kabupaten/Kota dan Desa. Di Indonesia kasus stunting masih memiliki angka prevalensi yang cukup tinggi, yaitu 24,4 persen dan masih di atas angka standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah 20 persen. Hal ini dikarenakan tingginya angka anemia dan kurang gizi pada remaja putri sebelum menikah sehingga pada saat hamil menghasilkan anak stunting.

Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, juga merilis angka stunting di Indonesia masih 24,4 persen. Artinya, satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Saat ini, pemerintah fokus dalam penanganan stunting terhadap sepuluh provinsi yang menjadi perhatian utama. Provinsi tersebut diantaranya dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Namun demikian, setidaknya, ada 7 provinsi yang memiliki angka kejadian atau prevalensi stunting tertinggi, antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh. Sulawesi Barat merupakan salah satu dari 7 provinsi yang saat ini dengan tingkat kasus stunting yang tinggi. Masih tingginya permasalahan Gizi dan stunting growth (tubuh pendek) menjadi perhatian pemerintah saat ini. Angka stunting Sulawesi Barat sendiri saat ini diangka 39,7 persen di atas rata-rata nasional sebesar 27,5 persen dan menempati urutan ke dua tertinggi di Indonesia. Tingginya masalah stunting di Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal dikarenakan tidak seluruhnya puskesmas mempunyai tenaga nutrisisionist dan kurangnya sosialisasi. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi Belum optimalnya pemanfaatan posyandu oleh masyarakat dan budaya masyarakat yang salah tentang pemberian makanan pada bayi dan anak.

Khusus untuk wilayah Kabupaten Mamuju⁵ yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat juga masih terdapat masalah stunting yang sangat signifikan khususnya di wilayah pedesaan. Untuk itu, pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada termasuk masalah pencegahan dan penurunan stunting yang tengah dihadapi saat ini.

Sehubungan dengan meningkatnya berbagai kasus stunting yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dan terkhusus di Kabupaten Mamuju maka Pemerintah Daerah melalui kebijakan Bupati Mamuju mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi. Peraturan Bupati tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam merespon berbagai kasus stunting dan sinergitas antara Pemerintah Mamuju dan Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung pencegahan dan penurunan angka stunting.

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi merupakan pedoman dalam penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Mamuju. Hadirnya aturan tersebut diharapkan mencegah stunting di Kabupaten Mamuju. Namun, hadirnya aturan tersebut hingga saat ini masih belum mampu menekan angka stunting di Kabupaten Mamuju. Untuk itu, melalui Peraturan Bupati tersebut peneliti ingin melihat sejauhmana peran pemerintah desa dalam upaya mencegah penurunan angka stunting di Kabupaten Mamuju terkhusus di Desa Topore serta hambatan yang dihadapi dalam upaya pemerintah desa Topore Kabupaten Mamuju dalam mencegah penurunan angka stunting berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan instansi pemerintahan dan lembaga terkait. Selain itu, penelitian *field research* juga menekankan pada penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁶

⁵ Nur Fadhila Hajar Puteri, Ida Leida Maria, and Healthy Hidayanty, "Analysis of Determinants of Stunting Incidence in 2-Year-Old Toddlers in Mamuju Regency," *Journal of Asian Multicultural Research for Medical and Health Science Study*, 2021, <https://doi.org/10.47616/jammhss.v2i3.172>; Yudianti, "Developmental and Growth Delays (Stunting) on Students of Salulayang Elementary School in Mamuju

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan kronis pada anak balita (bawah lima tahun) akibat kekurangan asupan nutrisi atau malnutrisi dalam waktu yang cukup lama. Penyebabnya adalah makanan yang ia konsumsi tidak memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai usia si anak. Hal ini pula yang banyak terjadi di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Mamuju. Permasalahan stunting di Kabupaten Mamuju merupakan salah satu masalah krusial yang tengah dihadapi saat ini. Berbagai kasus stunting yang terjadi tersebar di beberapa di desa di wilayah Kabupaten Mamuju. Hal ini sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1, terkait sebaran kasus stunting yang terjadi di Kabupaten Mamuju.

Tabel. 1
Data Stunting Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2021

No.	Puskesmas	Kasus Penderita <i>Stunting</i>	% Stunting
1.	Tapalang	612	39,7
2.	Dungkait	125	25,9
3.	Tapalang	188	56.0
4.	Bambu	552	48.0
5.	Binanga	481	19.2
6.	Rangas	137	6.4
7.	Botteng	270	33.2
8.	Salissingan	80	44.2
9.	Tampapadang	759	28.4
10.	Ranga-Ranga	20	11.0
11.	Keang	118	34.2
12.	Beru-Beru	397	27.6
13.	Topore	519	35.3
14.	Tarailu	275	23.9
15.	Tommo	78	14.9
16.	Campaloga	175	28.5
17.	Leling	66	14.7

18.	Kalumpang	107	37.0
19.	Karama	140	42.2
20.	Karataun	111	38.7
21.	Bonehau	33	13.8
22.	Hinua	62	29.1
23.	Buttuada	62	30.5
Jumlah		5367	27.4

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2021

Dari tabel 1 diatas, dapat dilihat berbagai kasus stunting yang terjadi di Kabupaten Mamuju menunjukkan adanya beberapa desa dengan tingkat kasus tertinggi. Dari pengamatan penulis terdapat 5 (lima) desa dengan tingkat kasus yang tergolong tinggi. Hal ini sebagaimana yang dirangkum penulis dalam Tabel 2.

Tabel 2
Data Kasus Stunting Tertinggi Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2021

No.	Puskesmas	Kasus Penderita <i>Stunting</i>	% Stunting
1.	Tampa Padang	759	28.4
2.	Tapalang	612	39,7
3.	Bambu	552	48.0
4.	Topore	519	35.3
5.	Beru-Beru	397	27.6

Sumber : Data Diolah

Kelima Puskesmas dengan tren kasus tertinggi merupakan desa dengan rata-rata kasus pertahun 300 hingga 500 kasus dalam setahun. Salah satu puskesmas yang menangani kasus yang tertinggi di Kabupaten Mamuju adalah Puskesmas Desa Topore. Desa Topore merupakan desa yang terletak di Kecamatan Papalang dengan luas wilayah 15,70% dari total keseluruhan luas wilayah kecamatan Papalang seluas 200,89 km². Desa Topore memiliki 14 Dusun dengan Jumlah penduduk 3.392 Jiwa. Penanganan *stunting* di Desa Topore dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi. (Selanjutnya disingkat Peraturan Bupati Stunting). Kewenangan yang diberikan kepada desa adalah kewenangan intervensi pencegahan *stunting* dengan menetapkan kebijakan program peningkatan pelayanan publik dalam APBDesa. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada Bab III pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa berwenang menetapkan kebijakan program peningkatan pelayanan publik dalam APB Desa”.

Dalam melaksanakan peningkatan pelayanan publik, pemerintah desa melakukan upaya peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan *Stunting* di tingkat Desa. Dalam wawancara penulis dengan Kepala Desa Topore⁷, Bapak Abdul Azis menyatakan bahwa:

“Perhatian kita saat ini pada masalah *stunting* di desa kami. Kami terus melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan Posyandu untuk melakukan pencegahan *stunting*. Pemerintah Kabupaten Mamuju juga terus melakukan evaluasi terhadap program yang dilakukan dalam menangani *stunting*. Apalagi dengan lahirnya Peraturan Bupati tentang *stunting* semakin memberikan perhatian yang lebih terhadap *stunting*. Selain itu, program yang kita lakukan saat ini dengan melakukan sosialisasi bersama dengan petugas puskesmas dan posyandu serta menjamin tersedianya air bersih. Kendala air bersih juga menjadi masalah sehingga dengan adanya penyediaan air bersih merupakan bagian dalam rangka pencegahan *stunting*.”

Selain itu, dalam Peraturan Bupati *stunting* secara tegas menyangkut kegiatan atau program pemerintah desa dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan *stunting* dalam pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan *Stunting*

- a. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
- b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
- c. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil dan/atau ibu menyusui;
- d. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil dan/atau ibu menyusui;
- e. Pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan/atau ibu menyusui;
- f. Pengembangan ketahanan pangan di Desa;
- g. Sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting*; dan
- h. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Lebih lanjut penulis menanyakan terkait upaya konkret penanganan peningkatan gizi dan pencegahan *stunting* berdasarkan Peraturan Bupati *Stunting*, dimana Kepala Desa Topore Bapak Abdul Azis menegaskan bahwa:⁸

“Sebenarnya yang paling berperan membantu desa dalam upaya pencegahan *stunting* adalah petugas kesehatan puskesmas dan posyandu. Salah satu program yang paling sering dilakukan adalah pemeriksaan

⁷ Wawancara Penulis dengan Kepala Desa yang dilakukan pada tanggal 5 November 2022 Pukul, 09.30 WITA

⁸ Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Topore yang dilakukan pada tanggal 5 November 2022 Pukul, 09.30 WITA

kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui. Pemerintah desa lebih pada membantu tenaga kesehatan dalam menyiapkan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan membantu sosialisasi kepada masyarakat.”

Pelaksanaan upaya pencegahan stunting harus disusun melalui rencana kerja bukan hanya sekedar membantu puskesmas maupun posyandu. Penulis melihat apa yang dilakukan desa selama ini lebih pada mendorong partisipasi masyarakat dan membantu puskesmas dan posyandu dalam memberikan pemeriksaan secara berkala pada ibu menyusui dan melahirkan serta Balita. Padahal dalam Peraturan Bupati Stunting secara jelas tertuang terkait kewajiban desa dalam pencegahan stunting. Sebagaimana dalam pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Stunting yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam rangka pencegahan stunting di Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun rencana kerja pelaksanaan pencegahan stunting yang terkonvergensi dengan rencana kerja pelaksanaan pencegahan stunting di Daerah.
- 2) Rencana kerja pelaksanaan pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat rencana 5 (lima) paket layanan pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Oleh karena itu, penulis juga menanyakan terkait kewajiban desa dalam menyusun rencana kerja pelaksanaan pencegahan stunting yang terkonvergensi dengan rencana kerja pelaksanaan pencegahan stunting di Daerah kepada Kepala Desa Topore. Bapak Abdul Azis. Beliau menegaskan bahwa:⁹

"Saat ini fokus kami sebenarnya sudah jelas, memastikan penyediaan air bersih dan sanitasi, konseling gizi, dan menjamin layanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, kita trus melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat. Perlu diketahui bahwa setiap saat kami dievaluasi oleh pemerintah kabupaten. Jadi, pemda mengevaluasi kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan, lurah, dan desa terkait peran sertanya dalam mengintervensi upaya percepatan penanganan stunting ”

Penyediaan air bersih dan sanitasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam mendukung upaya percepatan penanganan *stunting*. Desa Topore juga telah melaksanakan pembangunan sarana penyediaan air bersih untuk membantu menunjang tersedianya air bersih bagi warga desa. Selain itu, kegiatan yang juga ikut menunjang percepatan penanganan dan pencegahan *stunting* adalah konseling gizi melalui pemeriksaan berkala yang dilakukan puskesmas dan posyandu guna menjamin layanan kesehatan ibu dan anak. Untuk itu, penulis melakukan wawancara lebih mendalam dengan Kepala Puskesmas dan Posyandu dengan melihat program yang telah dijalankan berdasarkan Peraturan Bupati Stunting. Salah satu program yang dijalankan adalah “*Grebek Cegah Stunting*” yang dilaksanakan di Desa Topore. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi anak balita yang berpotensi dan menderita stunting.

⁹ Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Topore yang dilakukan pada tanggal 5 November 2022 Pukul, 09.00 WITA

Upaya ini dimaksudkan untuk segera memberikan intervensi gizi yang sesuai agar bisa memperbaiki tubuh kembang mereka.¹⁰ Dalam wawancara penulis dengan petugas kesehatan Ibu Muliati di Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu). Beliau menyatakan bahwa:¹¹

“Posyandu Desa Topore sering melaksanakan pemeriksaan kepada Balita secara berkala untuk mencegah adanya stunting dengan memeriksa berat badan dan mengukur lingkaran kepala. Selain itu, kita juga memberikan perhatian khusus dengan pemberian vitamin lengkap melalui puskesmas dan posyandu. Meskipun terkadang suplemen vitamin yang tersedia sangat terbatas, setidaknya pemenuhan suplemen bisa dilakukan secara mandiri.”

Petugas kesehatan di Puskesmas dan Posyandu Desa Topore secara aktif melakukan kegiatan yang menjadi program pemerintah desa. Pemeriksaan Balita yang dilakukan tiap minggunya juga tidak hanya pada balita melainkan pada ibu hamil dan menyusui. Bahkan, puskesmas dan posyandu ikut menyediakan dan memberikan multivitamin bagi balita dan ibu hamil dan menyusui. Selain itu, petugas kesehatan juga menghimbau kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Disamping itu, secara aktif kampanye untuk menghindari asap rokok dan memenuhi nutrisi yang baik selama kehamilan antara lain dengan menu sehat seimbang, asupan zat besi, asam folat, yodium yang cukup terus disampaikan kepada ibu hamil yang melakukan kunjungan secara teratur ke Posyandu.

Bagi Balita, puskesmas dan posyandu juga memantau pertumbuhan dan perkembangan anak melalui program imunisasi terutama imunisasi dasar serta memberikan edukasi kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif sampai anak berusia 6 bulan dan pemberian mp-asi yang memadai. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Stunting dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan pemantauan paket intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kegiatan intervensi sensitif dan spesifik lainnya, meliputi :

- a. ASI eksklusif;
- b. inisiasi menyusui dini;
- c. perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. peningkatan akses pangan; dan
- e. kegiatan lainnya.

Lebih lanjut penulis juga menanyakan peran dan tanggungjawab desa dalam membantu proses penanganan dan pencegahan *stunting* di Desa Topore. Dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Stunting disebutkan bahwa:

¹⁰ Ayu sri wahyuni, Irma, Kamal dan Safriadi Darmansyah, *Pelaksanaan Grebek Pencegahan Stunting Kabupaten Mamuju*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Sawerigading, Vol. 1 No. 2, 2022.

¹¹ Wawancara Penulis dengan Petugas Posyandu yang dilakukan pada tanggal 6 November 2022 Pukul, 10.30 WITA

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Konvergensi pencegahan Stunting di tingkat Desa.
- (2) Tanggung jawab pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung pencegahan stunting;
 - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
 - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

Dalam wawancara penulis dengan Kepala Desa Topore Bapak Abdul Azis. Beliau menegaskan bahwa:¹²

“Saat ini pemerintah kabupaten melalui pemerintah desa terus berupaya untuk melaksanakan konvergensi pencegahan stunting dengan melibatkan seluruh perangkat desa bersama dengan petugas kesehatan di Puskesmas Topore. Langkah konkret yang saat ini dilakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat serta sosialisasi yang dilakukan secara langsung khususnya kepada ibu hamil. Program nyata yang dilakukan desa saat ini juga melakukan pendataan secara menyeluruh baik kepada ibu hamil atau yang baru saja melahirkan. Namun, harapan terhadap pencegahan stunting masih belum memadai

Penjelasan Kepala Desa Topore dengan penulis memberikan kesesuaian antara program nyata yang dilakukan dengan aturan yang tertuang dengan Peraturan Bupati tentang *Stunting*. Selain itu, ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati didasari pada perpres tentang pencegahan stunting. Disamping pelaksanaan program nyata yang telah dilakukan, peran desa dalam pencegahan stunting merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi.

Peran desa dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* didasarkan juga pada aturan yang tertuang melalui perpres maupun Peraturan Bupati tentang pencegahan *stunting* terintegrasi. Berbagai pelaksanaan program konvergensi pencegahan stunting seperti intervensi prioritas dan pendukung dijalankan oleh desa melalui peran serta perangkat desa dan masyarakat secara langsung. Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Konvergensi pencegahan Stunting di tingkat Desa hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi. Selain itu, pemerintah desa bertanggung jawab dalam melakukan beberapa hal diantaranya:

- a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung pencegahan stunting;

¹² Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Topore yang dilakukan pada tanggal 5 November 2022 Pukul, 09.00 WITA

- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
- c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

Pemerintah Desa wajib menyusun rencana kerja sebagai bentuk pelaksanaan pencegahan stunting yang terkonvergensi dengan rencana kerja pelaksanaan pencegahan stunting di Daerah. Rencana kerja pelaksanaan pencegahan stunting yang dilakukan diantaranya dengan layanan intervensi kesehatan ibu dan anak; konseling gizi terpadu, penyediaan air bersih dan sanitasi; perlindungan sosial dan layanan PAUD. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Pasal 18 ayat (1) :

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kegiatan intervensi pencegahan Stunting dikelompokkan dalam 5 (lima) paket layanan intervensi, terdiri atas:

- a. kesehatan ibu dan anak (KIA);
- b. konseling gizi terpadu;
- c. air bersih dan sanitasi;
- d. perlindungan sosial; dan
- e. layanan PAUD.

Selanjutnya, Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa, dibantu oleh penggiat pemberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan Desa dan KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang tergabung dalam Rumah Desa Sehat (RDS), mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting yang termuat dalam rencana kerja tersebut. Setiap pihak yang terkait dalam pencegahan stunting tersebut wajib menyusun langkah-langkah kerja teknis yang dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Lebih lanjut dalam wawancara penulis dengan Kepala Desa Topore Bapak Abdul Azis. Beliau menegaskan bahwa:¹³

“Saat ini pencegahan dan penanganan stunting di Desa dibantu oleh penggiat pemberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan Desa dan KPM yang tergabung dalam RDS melakukan pemantauan pemenuhan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga sehingga apa yang kita laksanakan berpedoman pada aturan yang ada. Setiap organ tersebut kita bentuk berdasarkan kebutuhan desa serta memperhatikan beban insentif bagi KPM”

Keikutsertaan berbagai pihak di desa dalam melaksanakan program intervensi yang tertuang dalam rencana kerja dan langkah-langkah kerja teknis merupakan bagian dari peran desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di desa.

¹³ Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Topore yang dilakukan pada tanggal 5 November 2022 Pukul, 09.00 WITA

Selanjutnya, dalam memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas tepat sasaran dilakukan pemantauan kegiatan. Pemantauan kegiatan dilakukan oleh penggiat pemberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan Desa dan KPM yang tergabung dalam RDS melakukan pemantauan pemenuhan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan. Hasil pemantauan bulanan disampaikan dalam laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan BPD dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada bulan Desember setiap tahun. Selain pemantauan, pengawasan konvergensi pencegahan stunting juga dilakukan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 pasal 40 ayat (1) :

“Pengawasan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau melalui RDS”.

Pengawasan yang dilakukan desa dengan menerapkan keterbukaan informasi stunting dalam upaya desa untuk memperoleh dan mempublikasikan data konvergensi pencegahan stunting berbasis Desa. Disamping itu pengawasan juga dilakukan oleh RDS melalui rembuk pengawasan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Pasal 41 ayat (1) :

“Pengawasan pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting melalui RDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan melalui rembuk pengawasan”.

Rembuk pengawasan dilakukan dalam rangka pengendalian atas efektivitas setiap proses kegiatan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Rembuk pengawasan dilaksanakan dengan diantaranya:

- a) memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- b) menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- c) memastikan seluruh pelaku pencegahan stunting telah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- d) mendapatkan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program;
- e) mengelola pengaduan dan penyelesaian masalah;
- f) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g) menyusun rencana tindak lanjut pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Selanjutnya hasil rembuk pengawasan dirumuskan dalam bentuk usulan dan/atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan pencegahan *Stunting*. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan stunting di desa juga dilakukan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Pasal 46 ayat (2) :

Peran serta masyarakat, berupa:

- a) menjaga pola hidup sehat;

- b) menjaga kesehatan lingkungan;
- c) mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung gizi; dan
- d) memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan stunting.

dalam wawancara penulis dengan Kepala Desa Topore Bapak Abdul Azis. Beliau menegaskan bahwa:

“Sejauh ini keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Untuk itu kita berusaha mengampanyekan pola hidup sehat dengan menjadi asupan makanan yang mengandung gizi serta menjaga kesehatan lingkungan”

Peran serta masyarakat menjadi bagian terpenting dalam mendukung penyelenggaraan pencegahan dan penanganan stunting di desa. Oleh karena itu, peran serta dalam menjaga pola hidup sehat, menjaga kesehatan lingkungan, mengkonsumsi asupan makanan bergizi serta pemahaman terhadap stunting sangat diperlukan.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju

Regulasi mengenai pencegahan *stunting* telah dituangkan sejak lama melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* untuk menjadi acuan yang mendasar dan bersifat nasional yang dapat digunakan pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan masalah gizi. Bahkan bentuk pelaksanaan pencegahan yang bertumpuh hingga pada program pencegahan di desa telah dilakukan melalui peraturan bupati. Namun, daerah melalui pemerintah desa merasakan masih kurangnya proram yang mampu memberikan dampak secara langsung terhadap pencegahan stunting.

Hambatan yang dihadapi dalam Dalam Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Desa Topore, Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

1. Kurangnya Pemahaman tentang Stunting

Pemahaman masyarakat khususnya ibu hamil dan menyusui yang belum mengerti tentang pentingnya pencegahan stunting. Padahal berbagai upaya yang telah dilakukan seperti sosialisasi terhadap Peraturan Bupati tentang pencegahan *stunting*. Namun, hal ini justru dianggap tidak maksimal sehingga berdampak terhadap ketidaktahuan masyarakat terhadap regulasi terkait pencegahan stunting. Secara tegas dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h menyebutkan bahwa sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting merupakan salah satu Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting. Pasal 30 ayat (1) juga menyebutkan bahwa:

Sosialisasi merupakan kegiatan Penyebaran informasi konvergensi pencegahan stunting. Untuk itu, pentingnya sosialisasi terhadap pemahaman

stunting sangat diperlukan agar memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat desa. Dalam wawancara penulis dengan petugas kesehatan Ibu Muliati¹⁴ di Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu). Beliau menyatakan bahwa :

“Selama ini, sosialisasi yang kita lakukan hanya sebatas imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian gizi terhadap balita sehingga dapat mencegah terjadinya *stunting*. Hal ini biasanya dilakukan dalam kegiatan yang kita lakukan di Posyandu”.

Namun, melihat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan tersebut tidak memberikan dampak begitu besar sehingga sosialisasi yang dilakukan dianggap kurang maksimal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang edukasi terhadap pencegahan stunting. Kegiatan Sosialisasi juga merupakan kegiatan sosialisasi konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting di desa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perangkat desa, BPD, dan masyarakat desa tentang kegiatan pembangunan desa yang secara khusus ditujukan untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting serta dikelola secara konvergen. Untuk itu, peran pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk terlibat langsung dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan bentuk-bentuk pencegahan terkait stunting.

2. Kurangnya sarana dan prasaran pendukung.

Fasilitas dan sarana pendukung menjadi salah satu hambatan yang terjadi dalam pencegahan *stunting*. Sejauh ini masyarakat hanya mengadakan puskesmas sebagai satu-satunya pusat informasi terkait pencegahan stunting. Salah satu kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan Stunting adalah pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita. Disamping itu, pengembangan apotek hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan/atau ibu menyusui. Namun hal ini belum berjalan dengan baik mengingat keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung yang dimiliki oleh desa. Penyediaan makanan tambahan dan bergizi untuk balita tidak tersalurkan dengan baik hal ini diungkapkan Ibu Muliati¹⁵ di Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu). Beliau menyatakan bahwa:

“Penyediaan makanan tambahan untuk balita selama ini terbatas, jangankan untuk makanan kondisi posyandu kita sebenarnya jauh dari harapan padahal pencegahan stunting dimulai dari fasilitas penunjang yang memadai. Selain itu, kadang suplemen untuk ibu hamil yang semestinya harus diberikan secara berkelanjutan termasuk makanan bayi dan anak belum dapat terpenuhi secara maksimal”

Dengan demikian, melihat kondisi yang terjadi di lapangan, penulis menilai proses pencegahan terhadap stunting masih belum maksimal dilakukan. Fasilitas pemberian suplemen maupun makanan balita yang semestinya harus dilakukan

¹⁴ Wawancara Penulis dengan Petugas Posyandu yang dilakukan pada tanggal 6 November 2022 Pukul, 10.40 WITA

¹⁵ Wawancara Penulis dengan Petugas Posyandu yang dilakukan pada tanggal 6 November 2022 Pukul, 10.40 WITA

masih sangat terbatas. Selain itu, kondisi fasilitas penunjang yaitu posyandu yang masih sangat kurang dalam mendukung pencegahan awal stunting. Hal ini juga terlihat dari kegiatan intervensi yang seharusnya didukung dengan penyediaan makanan balita dan anak serta suplemen vitamin yang kurang. Sehingga pemberian makanan bayi dan anak serta suplemen vitamin tidak dapat diberikan secara lengkap justru sangat terbatas.

3. Budaya Masyarakat

Kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum didesa ikut mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Bupati terkait pencegahan stunting. Masyarakat yang masih memegang budaya luhur masyarakat setempat menjadikan sulit untuk merubah pola kebiasaan hidup. Anggapan masyarakat yang masih memegang erat budaya tersebut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan beberapa program pencegahan stunting. Dalam wawancara penulis dengan petugas kesehatan Ibu Muliati di Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu). Beliau menyatakan bahwa:¹⁶

“Beberapa masyarakat menganggap tubuh anak yang pendek sering dilihat sebagai hasil turunan dari para orangtuanya. Padahal, anak mereka yang tubuh tingginya pendek bisa terindikasi bukan karena faktor genetika semata, tetapi menandakan kalau dia mengalami kekurangan gizi (dan mungkin stunting)”.

Faktanya, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang nilainya paling kecil sehingga jika kita membandingkan hal tersebut ke hal-hal lain seperti perilaku hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan hingga ke pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Budaya dan kebiasaan yang kurang baik tersebut seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam menyadarkan masyarakat melalui kerjasama lintas program, lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan di desa.

PENUTUP

Peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju dilakukan dengan melaksanakan program konvergensi pencegahan stunting melalui Rencana kerja pelaksanaan pencegahan stunting yang dilakukan diantaranya dengan layanan intervensi kesehatan ibu dan anak; konseling gizi terpadu, penyediaan air bersih dan sanitasi; perlindungan sosial dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Program tersebut dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan puskesmas dan Posyandu Desa Topore. Selain itu, peran serta penggiat pemberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan Desa dan KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang tergabung dalam Rumah Desa Sehat (RDS) juga ikut terlibat langsung dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan evaluasi program pencegahan dan

¹⁶ Wawancara Penulis dengan Petugas Posyandu yang dilakukan pada tanggal 10 November 2022 Pukul, 09.00 WITA

penurunan stunting. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pencegahan dan penurunan stunting di desa Topore diantaranya pelaksanaan program seperti sosialisasi yang kurang maksimal terkait pemahaman masyarakat yang berbeda dalam menanggapi masalah stunting, penyediaan makanan dan suplemen vitamin sebagai bagian dari kegiatan intervensi pendukung yang tidak dapat terpenuhi dengan baik serta budaya dan kepercayaan masyarakat yang menganggap tubuh anak yang pendek sering dilihat sebagai hasil turunan dari para orangtuanya.

Namun demikian, Peningkatan peran masing-masing stakeholder sangat diperlukan melalui pelaksanaan rencana kerja yang tepat sasaran.. Selain itu, sebaiknya peran masing-masing stakeholder juga diperjelas secara teknis melalui pedoman teknis yang didasarkan pada Peraturan Bupati pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. Sosialisasi yang dilakukan seharusnya menjadi perhatian yang lebih oleh pemerintah desa sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar khususnya terhadap pemahaman tentang stunting dengan demikian juga dapat memberikan pengaruh terhadap budaya masyarakat. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana perlu dimaksimalkan melalui anggaran konvergensi pencegahan stunting dibiayai dari APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Atikah Rahayu, 2018, “Study Guide – Stunting Dan Upaya Pencegahannya Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat”, CV. Mine, Yogyakarta.
- Basri, Nurchalisah, Mansur Sididi, and Sartika. “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita (24-36 Bulan).” *Window of Public Health Journal*, 2021. <https://doi.org/10.33096/woph.v1i5.98>.
- Halwan, Muhammad Kedudukan dan Konsekuensi Kewenangan Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Al-Amwal, September 2019, Vol. 4, No. 2.
- Ponum, Mahvish, Saadia Khan, Osman Hasan, Muhammad Tahir Mahmood, Asad Abbas, Mehwish Iftikhar, and Reema Arshad. “Stunting Diagnostic and Awareness: Impact Assessment Study of Sociodemographic Factors of Stunting among School-Going Children of Pakistan.” *BMC Pediatrics*, 2020. <https://doi.org/10.1186/s12887-020-02139-0>.
- Puteri, Nur Fadhila Hajar, Ida Leida Maria, and Healthy Hidayanty. “Analysis of Determinants of Stunting Incidence in 2-Year-Old Toddlers in Mamuju Regency.” *Journal of Asian Multicultural Research for Medical and Health Science Study*, 2021. <https://doi.org/10.47616/jamrmhss.v2i3.172>.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DESADALAM PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI DESA TOPORE**
Vol. 3, No. 2, Desember-2023

Rahmadhita, Kinanti. "Permasalahan Stunting Dan Pencegahannya." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 2020. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>.

Yudianti. "Developmental and Growth Delays (Stunting) on Students of Salulayang Elementary School in Mamuju Regency." *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 2018. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.02063.6>.